



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2020  
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA  
*VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, perlu mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang....



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 6 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 49) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf e wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan antara lain meliputi:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

b. mencuci....



- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer*;
  - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus;
  - d. menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
  - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - f. bagi individu yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, dan anak harus lebih berhati-hati dalam beraktivitas di Tempat dan Fasilitas Umum;
  - g. etika bersin atau batuk dengan cara menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam atau menutup seluruh hidung dan mulut dengan tisu, serta tidak meludah di sembarang tempat; dan
  - h. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- (2) Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, dan huruf d wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan antara lain meliputi:
- a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  - b. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  - c. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja atau di lingkungan tempat hajatan dilaksanakan;
  - e. melakukan upaya pengaturan jarak;
  - f. melakukan.....



- f. melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan di lingkungan hajatan sebelum dan sesudah pelaksanaan hajatan dan/atau di lingkungan kerja secara berkala;
  - g. menegakkan kedisiplinan pada perilaku Masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
  - h. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19; dan
  - i. menggunakan dan mengoptimalkan penggunaan scan barcode Aplikasi PeduliLindungi.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi penyelenggara hajatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mendapatkan surat izin dari camat melalui kepala desa/lurah untuk menyelenggarakan kegiatan hajatan;
  - b. memberikan himbauan perilaku kedisiplinan protokol kesehatan pada undangan dan pihak lain yang terlibat dalam acara hajatan; dan
  - c. membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan hajatan dan bersedia untuk dibubarkan paksa apabila melanggar protokol kesehatan yang telah ditentukan dengan bermeterai cukup.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. kondisi sehat dari Covid-19;
  - b. dalam hal pelaku perjalanan berasal dari wilayah/daerah zona merah, wajib menunjukkan hasil *rapid diagnostic test antigen* non reaktif atau hasil tes *polymerase chain reaction* negatif;
  - c. wilayah zona merah sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan; dan
  - d. pelaku perjalanan wajib melakukan tes *polymerase chain reaction* atau *rapid diagnostic test antigen* apabila berdasarkan pemantauan petugas Puskesmas atau satuan tugas penanganan Covid-19 Daerah diwajibkan melakukannya.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I  
NIP. 19671102 199403 2 00